



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/517 / B.I/HK/2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/279/B.I/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2015, dikarenakan adanya alih tugas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung, maka Lampiran Keputusan dimaksud perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan kembali Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2015, menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/279/B.I/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2015.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 11 - 2015  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/517 /B.I/HK/2015  
 TANGGAL : 2 - November - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARI UM/ BULAN (Rp.)	KET
1	2	4	5	6
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	750.000,-	Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibebankan pada APBN dalam Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi TA. 2015
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	700.000,-	
3.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	650.000,-	
4.	Kabag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	600.000,-	
5.	Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	500.000,-	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
7.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
8.	Kabag Bina Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
9.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
10.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
11.	Kasubbag Administrasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
12.	Kasubbag Ketertiban Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
13.	Kasubbag Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
14.	Kasubbag Koordinasi Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
15.	Kasubbag Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	

16.	M.KURNIA, S.Kom (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
17.	NAPO AGMA ABYAN,SH (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
18.	ADIYTA WARDANA, S. STP. (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
19.	ROHAYATI (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
20.	EVI ARINTINA, SP (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
21.	SARI MONALIA HATANG, SIP, MM (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
22.	TUTI PURWATI NINGSIH (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
23.	JOKO TRIANTORO, S.Sos (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
24.	WIDODO SANTOSO (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
25.	GUNAWAN (JFU Pada Biro Tapum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**